

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR : 038/HK.06/K.SB-5/11/2022
TENTANG**

**PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BAWASLU KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman;
- b. Bahwa dalam rangka terlaksananya tugas dan fungsi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman, perlu ditetapkan keputusan ketua Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman tentang tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut dipandang perlu menetapkan keputusan Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman tentang tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BAWASLU KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022**
- KESATU** : Menunjuk Ketua, Anggota, dan Kepala Sekretariat serta staf pelaksana PNS dan Non PNS dilingkungan Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman dengan susunan yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- KEDUA** : Ketua, Anggota, dan Kepala Sekretariat serta Staf Pelaksana sebagaimana yang dimaksud dengan Diktum kesatu mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim, dengan rincian sebagai berikut;

a. Pembina :

1. Memberi arahan dan solusi terkait dengan pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum;
2. Melakukan evaluasi terkait pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum.

b. Penanggung Jawab:

1. Memfasilitasi sarana, prasarana, dan sumber daya manusia untuk kelancaran pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum;
2. Mengkoordinasikan hasil pelaksanaan dari pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum kepada pembina secara berkala.

c. Ketua :

1. Verifikasi dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
2. Menghimpun laporan pelaksanaan Jaringan Data dan Informasi Hukum.

d. Anggota :

1. Inventarisasi dan penghimpunan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
2. Pengelompokan dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
3. Digitalisasi dokumen Hukum Dan Informasi Hukum;
4. Penggugahan dokumen Hukum dan Informasi Hukum kedalam situs resmi JDIH Bawaslu;
5. Penyimpanan dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan non fisik;
6. Pemutkhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
7. Pemilihan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan Sistem Informasi JDIH Bawaslu;
8. Penyebarluasan dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
9. Melaporkan progres pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

- KETIGA : Struktur tim pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman yang terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, tim pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;
- KELIMA : Tim pengelola Jaringan Data dan Informasi hukum (JDIH) bawaslu kabupaten padang pariaman dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan honorarium;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pauh Kambar
Pada Tanggal : 12 November 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**



Tembusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
2. Bapak Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
3. Anggota Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman;
4. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman
5. Arsip.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Nomor : 038/HK.06/K.SB-5/11/2022

Tanggal : 12 November 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	ANTON ISHAQ	KETUA BAWASLU KABUPATEN PADANG PARIAMAN	PEMBINA
2	RUDI HERMAN	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PADANG PARIAMAN	PEMBINA
3	ZAINAL ABIDIN	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PADANG PARIAMAN	PEMBINA
4	BAIG NILA ULFAINI	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PADANG PARIAMAN	PENANGGUNG JAWAB
5	ALIGUSNIAR	SUBBAGIAN PENANGGAPAN PELANGGARAN, PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU, DAN HUKUM	KETUA
6	HARRY BUDIANTO PUTRA	STAF PELAKSANA NON PNS	OPERATOR
7	SINDI SYAHMITA	STAF PELAKSANA PNS	ANGGOTA
8	SYAHLUDDIN	STAF PELAKSANA NON PNS	ANGGOTA
9	BHIWA	STAF PELAKSANA NON PNS	ANGGOTA

Ditetapkan di

: Pauh Kambar

Pada Tanggal

: 12 November 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

